



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan, yang terdiri atas:
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
  - c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo; dan
  - e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

##### Pasal 3

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

##### Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kota Yogyakarta untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
  - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak

- Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKP dengan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;

- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 6

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
  - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengelolaan berkas arsip Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKP dengan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Bagian Kedua

### Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

#### Pasal 8

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

## Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Bantul untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
  - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
  - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. pengelolaan berkas arsip Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Daerah kecuali

- Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - i. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - j. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

### Bagian Ketiga

#### Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

##### Pasal 13

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

##### Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk

menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
  - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
  - h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
  - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. pengelolaan berkas arsip Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok,

Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- i. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- j. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat  
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY  
di Kabupaten Kulon Progo

Pasal 18

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
  - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
  - h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok;
  - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
  - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. pengelolaan berkas arsip Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - i. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- j. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- k. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKP dan Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Bagian Kelima

#### Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

##### Pasal 23

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

##### Pasal 24

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Sleman menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;

- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan

barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
  - g. pelaksanaan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengelolaan berkas arsip Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Daerah kecuali Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- j. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 28

Di lingkungan UPT ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 31

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

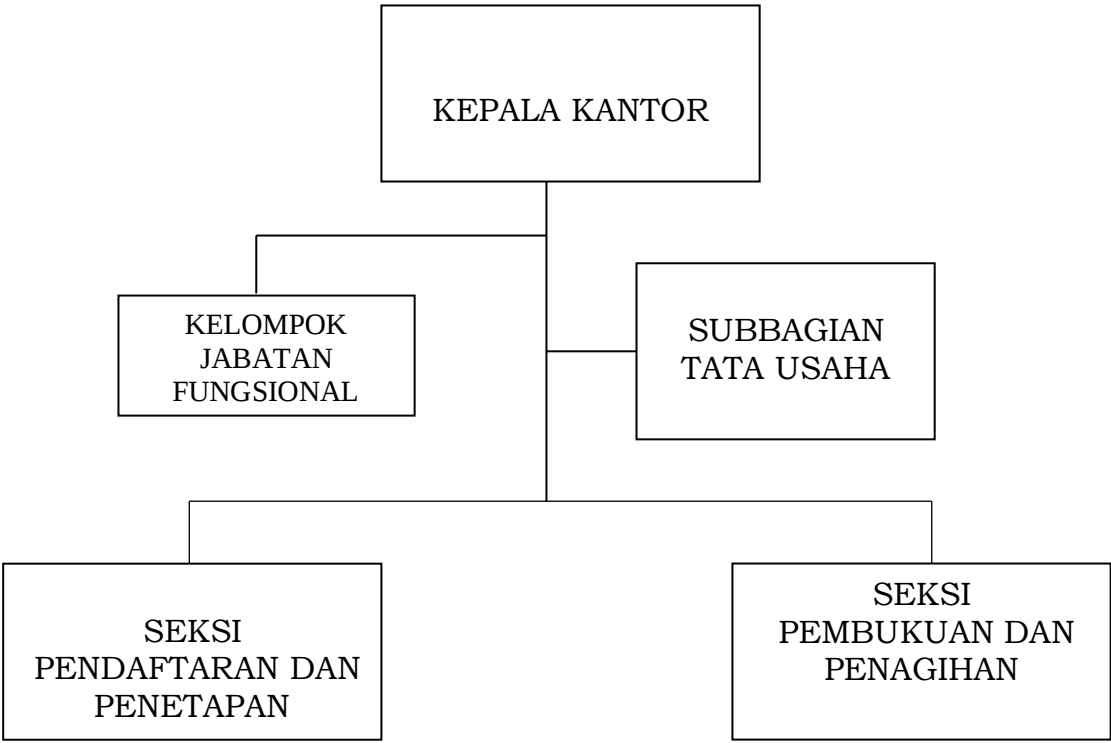
BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 107

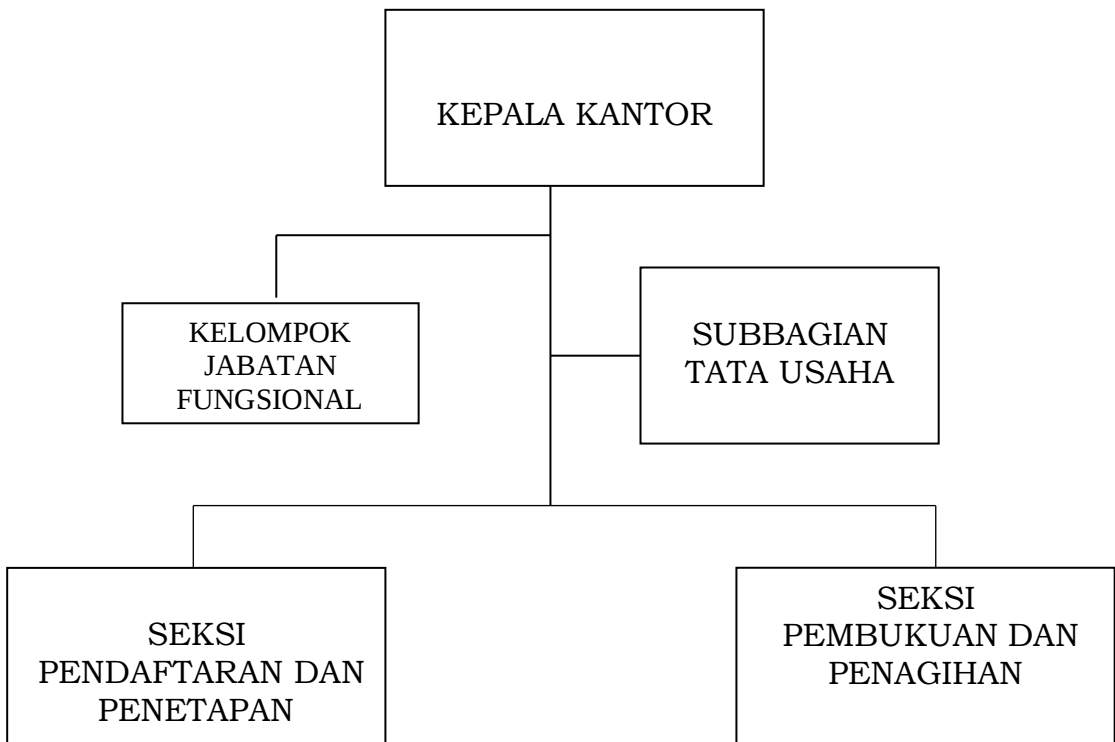
LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 106 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

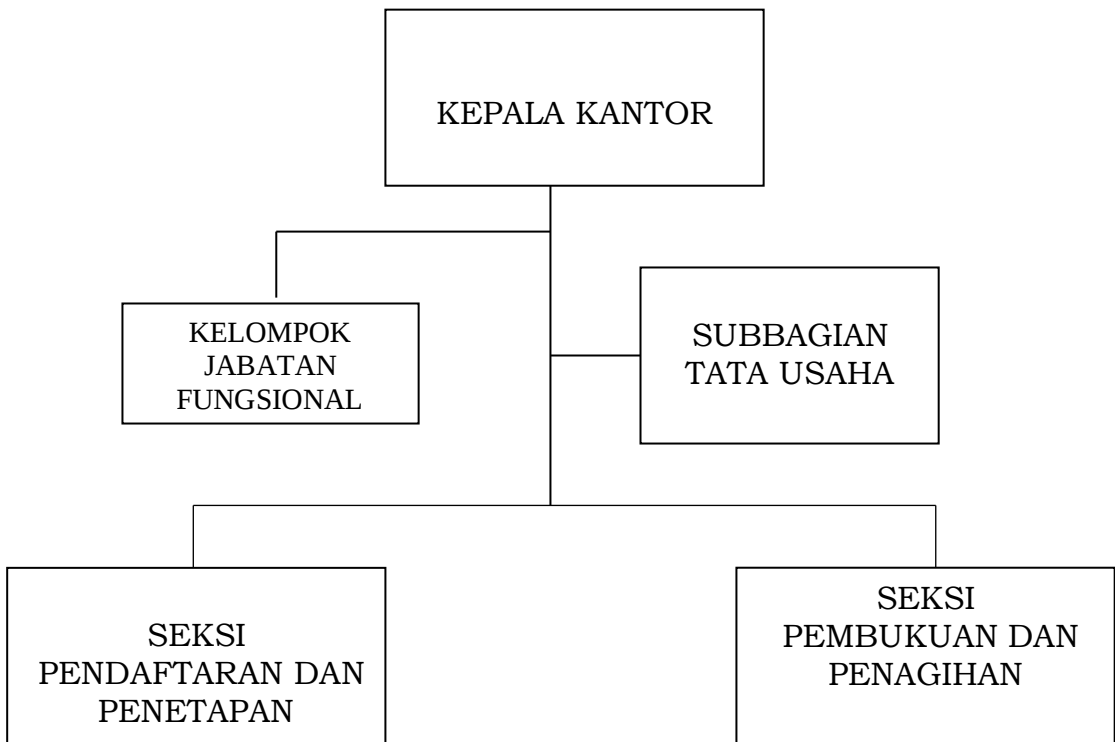
1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DIY DI KOTA YOGYAKARTA



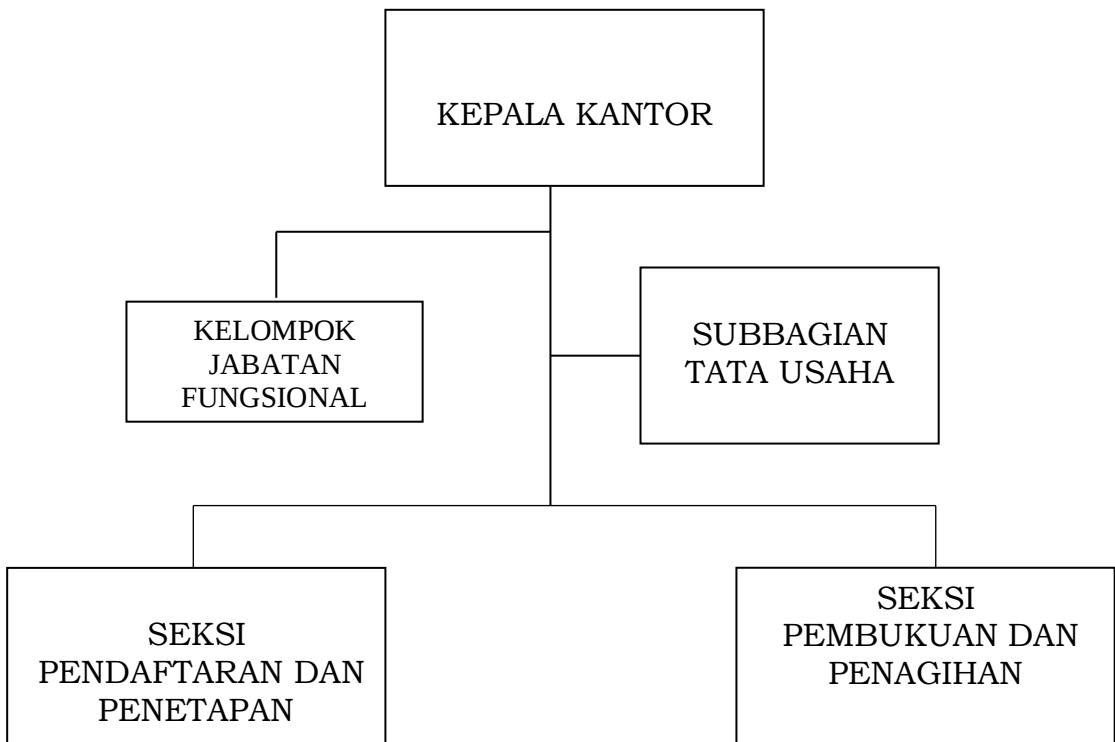
2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DIY DI KABUPATEN BANTUL



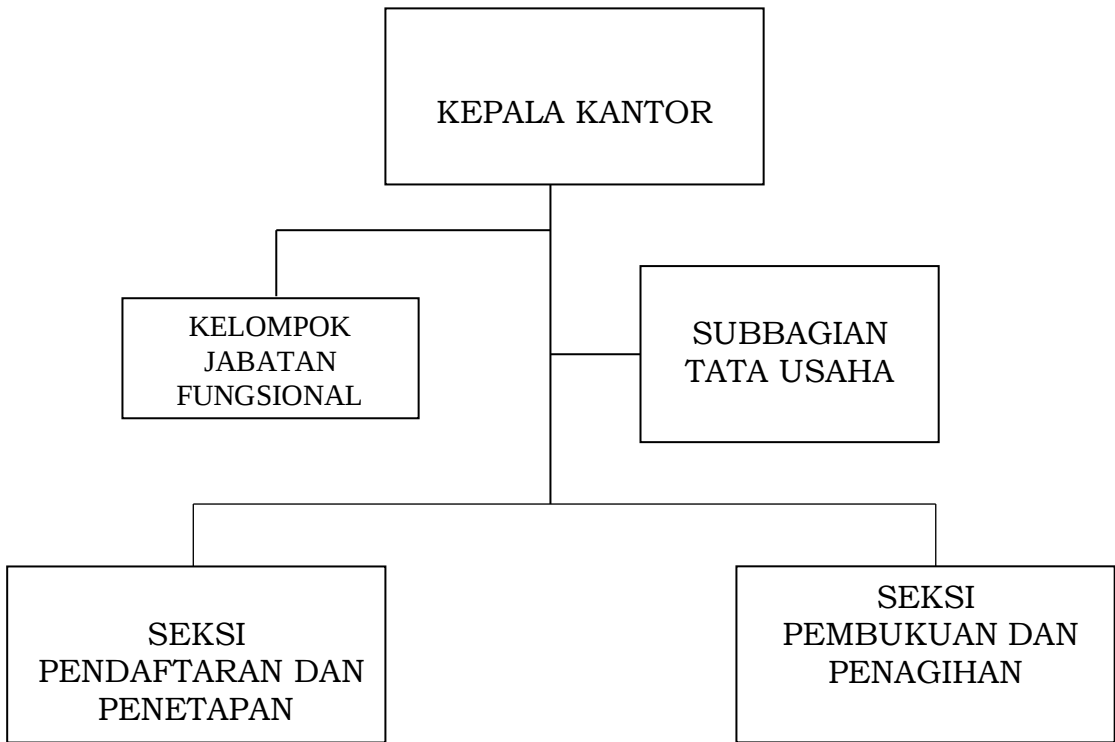
3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



4. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DIY DI KABUPATEN KULON PROGO



5. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X